

**TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS
ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN**

(SKRIPSI)

Oleh

Farros Syarief
NPM 2212011176



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Oleh

Farros Syarief

Industri asuransi merupakan pilar penting sistem keuangan nasional, meskipun pemegang polis kerap rentan ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya. Kasus gagal bayar Jiwasraya, AJB Bumiputera, Wanaartha Life, dan Kresna Life membuktikan bahwa rezim hukum sebelumnya tidak mampu memberikan jaminan pemulihan yang konkret, sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) hadir membawa transformasi substansial tentang perasuransian serta reformasi kelembagaan melalui pemberian mandat Program Penjaminan Polis (PPP) kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan UU P2SK membawa lima pergeseran fundamental meliputi hadirnya LPS sebagai penyelenggara, kepesertaan wajib dengan sumber dana eksternal, koordinasi terstruktur OJK dan LPS, pengambilalihan kewenangan RUPS oleh LPS, serta prioritas pembayaran pemegang polis yang lebih tinggi dalam likuidasi. PPP belum memberikan kepastian hukum yang memadai karena empat kekosongan norma pelaksana belum diisi, yakni batas nilai maksimal penjaminan, lini usaha yang dijamin, formula iuran, serta hak prosedural pemegang polis. PPP berada dalam kondisi kepastian hukum yang bersyarat, di mana manfaatnya baru terwujud apabila norma pelaksana diterbitkan sebelum PPP berlaku efektif pada 2028.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Program Penjaminan Polis, UU P2SK, Lembaga Penjamin Simpanan.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION TRANSFORMATION FOR POLICYHOLDER INSURANCES UNDER THE LAW NUMBER 4 OF 2023 ON THE DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF THE FINANCIAL SECTOR

By

Farros Syarief

The insurance industry is a vital pillar of the national financial system, yet policyholders remain legally vulnerable when insurance companies fail to meet their obligations. The payment defaults of Jiwasraya, AJB Bumiputera, Wanaartha Life, and Kresna Life demonstrate that the previous legal regime was unable to provide concrete recovery guarantees, prompting Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) to introduce substantial reforms to the insurance regulatory framework and establish the Policy Guarantee Program (PPP) under the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS).

This study employs a normative legal research method with a descriptive analytical approach. The problems are examined through a statutory and conceptual approach. Secondary data were obtained through library research and subsequently processed and analyzed qualitatively.

The findings reveal that UU P2SK introduces five fundamental shifts, namely the designation of LPS as the program administrator, mandatory participation with external funding sources, structured coordination between OJK and LPS, the transfer of shareholders' general meeting authority to LPS upon license revocation, and higher payment priority for policyholders in liquidation proceedings. PPP has yet to provide adequate legal certainty as four critical implementing regulations remain unissued, covering the maximum guarantee value, covered lines of business, premium formula, and policyholders' procedural rights. The PPP therefore exists in a state of conditional legal certainty, whereby its benefits can only be realized if the implementing regulations are issued before the PPP takes effect in 2028.

Keywords: Legal Protection, Policy Guarantee Program, UU P2SK, Indonesia Deposit Insurance Corporation.

**TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS
ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN**

Oleh:

FARROS SYARIEF

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Judul Skripsi : TRANSFORMASI PERLINDUNGAN
HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN**

Nama Mahasiswa : Farros Syarief
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011176
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum



Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP 197309291998021001

Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

Penguji Utama

: Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Pakhi, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farros Syarief

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011176

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Transformasi Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”** adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 19 Juni 2026



Farros Syarief

NPM 2212011176

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Farros Syarief, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 6 Juni 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Kaisar Fadlan dan Ibu Farmanita. Pendidikan formal penulis dimulai di Taman Kanak-Kanak Amalia Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Al-Azhar 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan menengah pertama diselesaikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan, penulis aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, khususnya dalam AIESEC in Unila selama kurang lebih dua setengah tahun. Dalam organisasi tersebut, penulis pernah mengemban beberapa posisi strategis, antara lain sebagai *Program Talent of AIESEC Future Leaders 2023/2024*, *Project Controller Manager of Finance, Governance, and Legality 2024/2025*, serta *Local Head of Finance, Governance, and Legality 2025/2026*. Selama periode tersebut, penulis juga memperoleh berbagai bentuk rekognisi atas kinerja dan kontribusi yang diberikan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

MOTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh (berjuang) di jalan Kami, pasti akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami."

(QS. Al-Ankabut: 69)

"Nothing in this world happens by accident. As everything happens for a reason, our destiny slowly takes form "

(Silvers Rayleigh, One Piece)

"An Investment in knowledge pays the best interest"

(Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, kekuatan, dan kesehatan yang telah diberikan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala ketulusan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

**Kedua Orang Tuaku tercinta,
Bapak Kaiser Fadlan, S.Sos., dan Ibu Farmanita, S.Sos.**

Kepada Papi dan Mami,
Skripsi ini penulis persembahkan kepada Papi dan Mami tersayang, sebagai wujud rasa syukur, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang begitu besar dalam setiap langkah kehidupan penulis. Papi dan Mami adalah sumber kekuatan dan motivasi yang selalu mendorong Penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Segala pencapaian yang diraih oleh Penulis hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan, kepercayaan, dan cinta yang senantiasa diberikan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan dan balasan atas segala yang telah diberikan, meskipun tidak akan pernah sebanding.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Transformasi Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu, masukan, dan bimbingan yang membangun selama penulisan skripsi ini kepada Penulis;
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta saran dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dr. Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih telah bersabar dan bersedia dalam memberikan waktunya untuk memberikan kritik, masukan, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dinda Anna Zatika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, masukan, dan kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini;

7. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Mami dan Papi, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih atas segala pengorbanan dan perhatian yang telah diberikan. Semoga Mami dan Papi selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan, serta umur yang panjang.
10. Adik-adikku tersayang, Firyal dan Fariha, terima kasih atas keceriaan dan kebersamaan yang selalu kalian hadirkan. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kemudahan dalam meraih setiap cita-cita.
11. Maba *'till End*: Dhisya, Akbar, Alfi, Sisil, Aziz, dan Chindy, sebagai teman seperjuangan sejak masa mahasiswa baru hingga penyelesaian studi. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan segala momen yang telah dilalui bersama, baik dalam suka maupun duka selama perkuliahan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan masing-masing dari kita senantiasa diberikan kesuksesan dalam setiap langkah di masa depan.
12. Sahabatku-sahabatku *Corex Reborn*, yang telah menemani perjalanan sejak SMP dengan berbagai cerita dan kebersamaan yang tak terlupakan. Terima kasih atas segala momen yang telah dilalui bersama. Semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga akhir hayat.
13. Cinta Sejati: Geo, Dipo, Sarah, dan Arief, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, kebahagiaan, dan berbagai momen selama masa perkuliahan. Terima kasih karena selalu hadir, mendukung, dan mengingatkan bahwa setiap proses akan terlewati. Semoga persahabatan yang telah terjalin ini dapat terus bertahan dan menjadi cerita indah yang akan selalu dikenang.
14. *Executive Board AIESEC in Unila 2025*: Restu, Putri, Callista, Radit, Salvia, Dewinda, Vita, dan Vito, sebagai bagian dari orang-orang yang hadir dalam perjalanan selama di AIESEC. Terima kasih atas kebersamaan, cerita, dan

momen yang telah dilalui. Semoga semua yang telah dijalani dapat menjadi momen berharga yang baik dan dikenang di masa mendatang.

15. *Feraligatr (Finance, Governance, and Legality 2025)*: Aqila, Belia, dan Dega, anak-anakku selama term Krakatoa Shura. Banyak hal yang sudah kita lewati bersama, dari proses sampai momen-momen kecil yang berkesan. Semoga ke depan kalian selalu dimudahkan dalam setiap langkah dan terus berkembang menjadi versi terbaik diri kalian.
16. *Fusion Galactica (Finance, Governance, and Legality 2024)*: Kak Adel, Bintang, dan Keisha, sebagai sahabat yang menemani selama term Krakatoa Naratura, berbagi tawa, cerita, dan pembelajaran bersama. Semoga kebersamaan ini selalu dikenang dan kalian semua diberikan kesuksesan dalam setiap langkah ke depan.
17. Sahabat-Sahabat di AIESEC in Unila: Kak Fira, Kak Embun, Daffa, Audrey, dan Bella, yang selalu menghadirkan candaan dan tawa, serta menemani penulis di berbagai momen selama perjalanan kuliah. Terima kasih atas kebersamaan yang begitu berarti. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, dan hasil terbaik dalam setiap hal yang diusahakan.
18. Anggota grup Trex Esprot, yang telah membantu penulis menjaga keseimbangan jiwa selama proses penyelesaian penelitian ini melalui kebersamaan dan permainan Valorant. Terima kasih atas dukungan dan momen yang turut memberikan ruang rehat di tengah proses tersebut. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga.
19. Teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan berbagai pengalaman selama masa perkuliahan. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesuksesan dalam setiap langkah yang dijalani.
20. *To myself, congratulations for making it to this point. Thank you for staying strong through every challenge and for not giving up along the way. May you continue to grow, keep moving forward, and become an even better version of yourself.*

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Namun, besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama dalam mendukung perkembangan ilmu hukum secara umum.

Bandar Lampung, Juni 2026

Penulis,

Farros Syarief

NPM 2212011176

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	i
MENYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN.....	iv
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Ruang Lingkup	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.1.3 Teori Kepastian Hukum.....	12
2.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Asuransi	13
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi	13
2.2.2 Pihak-Pihak dalam Perjanjian Asuransi.....	14
2.2.3 Kedudukan Hukum Pemegang Polis	15
2.2.4 Perkembangan Regulasi Perasuransian di Indonesia	16
2.2.5 Kelembagaan Pengawas Perasuransian	17

2.2.6 Mekanisme Perlindungan Pemegang Polis sebelum UU P2SK	18
2.3 Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	19
2.3.1 Latar Belakang dan Tujuan UU P2SK	19
2.3.2 Ruang Lingkup Reformasi Sektor Keuangan	20
2.3.3 Perubahan Ketentuan di Bidang Perasuransian	22
2.3.4 Konsep dan Dasar Hukum Program Penjaminan Polis	23
2.3.5 Perluasan Mandat LPS dalam Program Penjaminan Polis	24
2.3.6 Mekanisme Program Penjaminan Polis	26
2.4 Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Tipe Penelitian	31
3.3 Pendekatan Masalah	31
3.4 Data dan Sumber Data	32
3.5 Metode Pengumpulan Data	34
3.6 Metode Pengolahan Data	35
3.7 Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Pergeseran Normatif Penjaminan Polis Asuransi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	37
4.1.1 Kerangka Hukum Penjaminan Polis Sebelum UU P2SK	40
4.1.2 Studi Kasus Praktik Penyelesaian Hak Pemegang Polis Sebelum Berlakunya UU P2SK	43
4.1.3 Transformasi Pengaturan Penjaminan Polis Melalui UU P2SK	46
4.1.4 Perbandingan Normatif Rezim Sebelum dan Sesudah UU P2SK serta Implikasi bagi Pemegang Polis	50
4.2 Kecukupan Program Penjaminan Polis Berdasarkan UU P2SK sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Konteks Kekosongan Norma Pelaksana	54

4.2.1 Kerangka Normatif Program Penjaminan Polis dalam UU P2SK dan Urgensi Penetapan Materi Norma Pelaksana	55
4.2.2 Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis dalam Perspektif Teori Gustav Radbruch.....	60
4.2.3 Perlindungan Hukum Program Penjaminan Polis dalam Perspektif Teori Phillipus M. Hadjon	64
V. PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan yang stabil merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Stabilitas tersebut sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan sebagai pengelola dana publik.¹ Oleh karena itu, kehadiran instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem keuangan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam rangka menjamin keamanan dana masyarakat serta menjaga keberlangsungan dan integritas sistem keuangan secara menyeluruh. Salah satu wujud nyata dari sistem keuangan tersebut adalah keberadaan lembaga keuangan yang secara langsung melayani kebutuhan finansial masyarakat. Lembaga keuangan memegang peranan sentral sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.²

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada mekanisme penghimpunan dana, di mana lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung. Kedua jenis lembaga

¹ Suhartono, (2009), "Peran Bank Sentral dalam Stabilitas Sistem Keuangan dan Implementasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 3, hlm. 524.

² Jamal Wiwoho, (2014) "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 1, hlm. 88.

keuangan ini sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, meliputi penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana, pengalihan aset, penciptaan likuiditas, alokasi pendapatan, dan fasilitas transaksi.³ Lembaga keuangan bank maupun bukan bank sama-sama bersentuhan langsung dengan kepentingan finansial masyarakat luas, sehingga keduanya membutuhkan kerangka hukum yang memadai dari negara guna menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi seluruh penggunaanya.

Industri asuransi merupakan pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang memberikan perlindungan terhadap risiko finansial bagi individu maupun badan usaha. Manusia dalam hidup selalu memiliki risiko yang mengintai, seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan harta benda akibat kebakaran, pencurian, dan bencana alam, sehingga kehadiran asuransi menjadi sangat relevan sebagai mekanisme pengalihan risiko tersebut.⁴ Asuransi jika ditinjau secara yuridis merupakan perjanjian pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan premi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 246 KUHD, dan pengaturannya diperbarui secara lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mencakup ketentuan umum, ruang lingkup usaha, program asuransi wajib, hingga mekanisme penjaminan polis.⁵ Perusahaan asuransi dari sisi ekonomi berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk premi untuk kemudian dikelola dan diinvestasikan. Data yang dapat ditemukan pada triwulan III tahun 2021 menunjukkan bahwa total pendapatan industri asuransi jiwa di Indonesia mencapai Rp171,4 triliun atau tumbuh signifikan 38,7 persen dari periode 2020 yang mencapai Rp123,6 triliun.⁶ Data ini mencerminkan besarnya kepercayaan masyarakat yang dititipkan kepada industri asuransi, sehingga jaminan hukum atas hak-hak pemegang polis menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

³ *Ibid*, hlm. 93.

⁴ Darania Anisa dkk., (2023), "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Membayar Klaim Asuransi," *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 9, No. 1, hlm. 129.

⁵ Glenn Rival Simanjuntak, (2026), "Pengertian Asuransi dalam Usaha Jasa Keuangan," *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 3, No. 2, hlm. 186–187.

⁶ Darania Anisa dkk., *op.cit.*, hlm. 130–131.

Pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk memperoleh perlindungan atau pengelolaan atas risiko yang mungkin menyimpannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.⁷ Tujuan utama seseorang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan risiko, sehingga ia berhak menerima penggantian kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga yang menjadi objek pertanggungan.⁸ Secara yuridis, kedudukan hukum pemegang polis adalah sebagai tertanggung yang berhak memperoleh penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin dideritanya akibat suatu peristiwa yang tidak tertentu (*evenemen*).⁹ Namun dalam praktiknya, polis asuransi merupakan kontrak yang dirancang secara sepihak oleh perusahaan asuransi dengan klausul-klausul yang rumit dan memerlukan interpretasi yang cermat, sehingga pemegang polis kerap berada pada posisi yang lebih lemah dalam memahami hak dan kewajibannya.¹⁰ Ketimpangan posisi ini menjadi semakin nyata mengingat kewajiban penanggung untuk membayar manfaat baru timbul ketika *evenemen* terjadi, yang berarti kepastian penerimaan manfaat oleh pemegang polis sepenuhnya bergantung pada kemampuan dan itikad baik perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya.

Industri asuransi selama ini telah diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dari sisi pengawasan masih terdapat kelemahan yang menyebabkan kesenjangan antara ketatnya aturan dengan implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini menempatkan pemegang polis pada posisi yang rentan secara hukum, khususnya ketika perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya.¹¹ Fenomena gagal bayar yang menimpa beberapa perusahaan

⁷ Suhaiy Batul Aslamiyah Nst dan Muhammadsyah Fandi Siregar, (2024), "Kedudukan Hukum Pemegang Polis Asuransi dan Tanggung Jawab Moral dan Hukum Perusahaan Asuransi terhadap Konsumen," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, hlm. 16567.

⁸ Sunarmi, (2012), "Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 2.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Suhaiy Batul Aslamiyah Nst dan Muhammadsyah Fandi Siregar, *op.cit.*, hlm. 16569.

¹¹ Adi Muliawansyah Malie, Zahry Vandawati Chumaida dan Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, (2024), "Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Asuransi Pasca Terbentuknya Lembaga Penjamin Polis (LPP)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 11, No. 2, hlm. 259.

asuransi besar di Indonesia menjadi bukti nyata rapuhnya kepastian hukum bagi pemegang polis. Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi salah satu yang paling menyita perhatian publik, di mana pada Oktober 2018 perusahaan mengumumkan ketidak sanggupannya membayar polis nasabah produk JS Saving Plan senilai Rp802 miliar, yang kemudian membengkak menjadi Rp12,4 triliun pada akhir 2019 akibat penempatan investasi berisiko tinggi pada 56 saham dan reksa dana tanpa kajian memadai yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2014.¹² Upaya penyelamatan melalui program restrukturisasi polis yang dilakukan secara sepihak oleh Jiwasraya justru dinilai merugikan pemegang polis karena mengurangi hak manfaat asuransi tanpa keikutsertaan kreditur dalam prosesnya, sementara OJK tidak menjatuhkan sanksi apapun meski perusahaan telah lebih dari dua tahun berada dalam kondisi gagal bayar.¹³ Kondisi ini pada akhirnya berujung pada pencabutan izin usaha Jiwasraya di bidang asuransi jiwa melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-9/D.05/2025 tanggal 16 Januari 2025, disusul pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi.¹⁴

Permasalahan serupa juga dialami oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, yang sejak tahun 2010 menghadapi kendala pembayaran klaim tertunggak kepada nasabahnya. Laporan keuangan teraudit tahun 2021 mencatat aset perusahaan hanya sebesar Rp9,5 triliun sementara liabilitasnya mencapai Rp32,8 triliun, mencerminkan kesenjangan finansial yang sangat besar.¹⁵ Kajian terhadap kerangka hukum yang berlaku mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara spesifik dan tegas mengatur penjaminan hak pemegang polis AJB Bumiputera dalam Undang-Undang Perasuransian, POJK

¹² Endang Mugiri, Rachmawati & Aktris Nuryanti, (2022), "Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Pelaksanaan Pembaharuan Perjanjian Asuransi pada Kasus Gagal Bayar PT Jiwasraya Pontianak," *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 5.

¹³ Endang Mugiri dkk., *op.cit.*, hlm. 13.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, (2025), "*OJK Cabut Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*", <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-di-Bidang-Asuransi-Jiwa-PT-Asuransi-Jiwasraya.aspx>, diakses pada 27 Februari 2026, pukul 13.04 WIB.

¹⁵ Dita Purwati, Herinawati & Arif Rahman, (2023), "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa yang Mengalami Likuidasi (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Pematang Siantar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 2, hlm. 4.

Nomor 1/POJK.05/2018, maupun PP No. 87 Tahun 2019 yang bahkan memiliki dualisme interpretasi mengenai status pemegang polis, apakah sebagai konsumen atau sebagai pemilik usaha yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemegang polis ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya.¹⁶

Kegagalan perusahaan asuransi sebelum berlakunya UU P2SK tidak disertai dengan mekanisme penjaminan yang konkret dan operasional, berbeda dengan sektor perbankan yang telah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan sejak tahun 2004 sebagai jaring pengaman yang jelas bagi nasabahnya. Kekosongan pengaturan lembaga penjamin polis telah lama diidentifikasi sebagai persoalan mendesak dalam sistem hukum perasuransian Indonesia. Ketiadaan mekanisme penjaminan tersebut secara langsung berdampak pada lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan membiarkan pemegang polis tanpa jaring pengaman hukum yang memadai.¹⁷ Padahal, Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sesungguhnya telah mengamanatkan pembentukan program penjaminan polis paling lambat tiga tahun sejak diundangkan yakni Oktober 2017, namun amanat tersebut tidak pernah terlaksana hingga hampir satu dekade.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjawab kekosongan tersebut dengan memberikan mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Berbagai kajian akademis sebelumnya telah menegaskan bahwa perluasan fungsi LPS ke sektor asuransi hanya dapat dilakukan melalui revisi legislatif, mengingat ruang lingkup kewenangan LPS berdasarkan undang-undang yang berlaku sama sekali tidak mencakup penjaminan polis.¹⁸ Melalui UU P2SK yang disusun dengan metode omnibus, mandat tersebut akhirnya diberikan secara eksplisit melalui penambahan Pasal 3A dan Pasal 4 huruf b UU LPS: LPS ditugaskan untuk menyelenggarakan Program Penjaminan Polis sekaligus melaksanakan penyelesaian dan likuidasi

¹⁶ Dita Purwati dkk., op.cit., hlm. 8-9.

¹⁷ Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi dan Desak Putu Dewi Kasih, (2020), "Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9 No. 4, hlm. 747.

¹⁸ Putri Nurul Hidayati, (2022), "Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis di Indonesia (Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia dan Korea Selatan)," *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, hlm. 197.

perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut oleh OJK, dengan tenggang waktu persiapan selama lima tahun sehingga PPP dijadwalkan berlaku efektif pada 12 Januari 2028.

Program Penjaminan Polis merupakan program yang ditujukan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan hingga dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.¹⁹ Secara kelembagaan, berdasarkan Pasal 3A jo. Pasal 4 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) UU P2SK, pelaksanaan PPP dibebankan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang sebelumnya hanya menjalankan fungsi penjaminan simpanan di sektor perbankan, sehingga melalui UU P2SK LPS bertransformasi menjadi lembaga yang sekaligus menyelenggarakan penjaminan polis di sektor perasuransian.²⁰ Dalam pelaksanaannya, setiap perusahaan asuransi yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan tertentu wajib menjadi peserta PPP, di mana persyaratan tersebut ditetapkan melalui koordinasi antara LPS dan OJK.²¹ PPP hanya menjamin unsur proteksi produk asuransi pada lini usaha tertentu dan tidak mencakup asuransi sosial maupun asuransi wajib, dengan mekanisme penjaminan berupa pengalihan portofolio polis atau pengembalian hak pemegang polis yang polisnya masih aktif pada saat perusahaan asuransi dicabut izin usahanya, sementara batas nilai maksimal penjaminan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.²² Program ini dijadwalkan berlaku efektif pada 12 Januari 2028, dan hingga saat ini LPS masih dalam tahap persiapan kelembagaan, penyusunan peraturan teknis, serta pemenuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PPP.²³

¹⁹ Premita Fifi Widhiawati, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, "Implementasi Program Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia," *Lex Jurnalica*, Vol. 21, No. 2 (Agustus 2024), hlm. 182.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 183.

²¹ Lembaga Penjamin Simpanan, "Penjaminan Polis Asuransi," *lps.go.id*, <https://lps.go.id/fungsi-utama/penjaminan-polis-asuransi/>, diakses 20 April 2026, pukul 10.08 WIB.

²² Rinitami Njatrijani, Putri Ayu Sutrisno, dan Cantika Assyifani Primastito, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (2024), hlm. 156.

²³ Premita Fifi Widhiawati, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, *op. cit.*, hlm. 183-184.

Meskipun demikian, lahirnya UU P2SK tidak serta-merta berarti perlindungan hukum pemegang polis telah terjamin sepenuhnya. UU P2SK baru memberikan landasan kelembagaan bagi penyelenggaraan PPP, namun belum mengatur secara memadai mekanisme teknis pelaksanaannya secara konkret. Berbagai norma pelaksana yang seharusnya mengisi detail penyelenggaraan PPP hingga saat ini masih belum ditetapkan, sementara potensi ketidakjelasan kewenangan antara LPS dan OJK dalam penanganan perusahaan asuransi bermasalah juga belum terselesaikan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah transformasi hukum yang dibawa oleh UU P2SK ini telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang polis asuransi, ataukah masih menyisakan kekosongan yang justru melemahkan posisi pemegang polis di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tampak bahwa sistem hukum Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam kerangka program penjaminan polis asuransi melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Transformasi tersebut membawa pergeseran normatif yang fundamental dari rezim pra-UU P2SK yang tidak memiliki mekanisme penjaminan konkret, menuju rezim baru yang menempatkan LPS sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis. Namun, sejauh mana transformasi ini mampu mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang polis asuransi masih menjadi persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Kajian-kajian yang ada sejauh ini cenderung membahas aspek tertentu secara terpisah, dan belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji pergeseran pengaturan penjaminan polis sekaligus mengevaluasi kecukupan PPP sebagai instrumen perlindungan hukum pemegang polis dalam satu kerangka analisis yang utuh. Maka dari itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul: **"TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pergeseran normatif penjaminan polis asuransi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?
2. Sejauh mana Program Penjaminan Polis berdasarkan UU P2SK memenuhi syarat kecukupan sebagai instrumen perlindungan hukum pemegang polis di tengah kekosongan norma pelaksana?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perasuransian dalam sektor jasa keuangan.

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan, khususnya dalam aspek Hukum Perasuransian dan Hukum Jasa Keuangan. Kajian ini difokuskan pada analisis transformasi pengaturan penjaminan polis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah pergeseran pengaturan mekanisme penjaminan polis asuransi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta evaluasi normatif atas kecukupan Program Penjaminan Polis sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi. Pembahasan meliputi dasar hukum, ruang lingkup penjaminan, kekosongan norma pelaksana, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian dan perlindungan hukum pemegang polis. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis operasional lembaga maupun perbandingan dengan sistem penjaminan negara lain, melainkan terbatas pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pergeseran mekanisme penjaminan polis asuransi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- b. Untuk menganalisis sejauh mana Program Penjaminan Polis berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memadai sebagai instrumen perlindungan hukum pemegang polis asuransi dalam konteks kekosongan norma pelaksana yang belum ditetapkan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis
 1. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perasuransian dan hukum jasa keuangan, mengenai konstruksi perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi dalam kerangka sistem penjaminan polis yang baru.
 2. Memperkaya kajian evaluasi normatif dalam konteks kekosongan norma pelaksana di sektor jasa keuangan, terutama dalam menganalisis implikasi ketidaklengkapan pengaturan Program Penjaminan Polis terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum pemegang polis asuransi.
 3. Menjadi referensi akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji pelaksanaan Program Penjaminan Polis setelah berlaku efektif pada tahun 2028, maupun yang mengkaji perkembangan regulasi pasca revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
- b. Manfaat Praktis
 1. Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, khususnya yang berkaitan dengan

mekanisme teknis penyelenggaraan Program Penjaminan Polis yang belum ditetapkan.

2. Bagi Lembaga Penjamin Simpanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kekosongan norma yang perlu segera diisi dalam merancang kerangka penjaminan polis yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang polis. Bagi pemegang polis asuransi dan nasabah perbankan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak yang dijamin oleh negara melalui mekanisme penjaminan yang berlaku.
3. Bagi pemegang polis asuransi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak yang dijamin oleh negara melalui Program Penjaminan Polis serta batas-batas kepastian hukum yang masih melekat pada program tersebut dalam fase persiapan menuju berlaku efektif pada tahun 2028.
4. Bagi akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis dalam memahami implikasi hukum dari transformasi perlindungan hukum pemegang polis asuransi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum, yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan gambaran nyata dari tiga fungsi utama hukum sekaligus, yakni memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk:²⁵

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa dengan tujuan mencegah timbulnya pelanggaran, yang salah satu wujudnya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistyawati, (2020), "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan," *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1, hlm. 145.

²⁵ Ulfah Mutiara Rachmat, Slamet Riyanto, dan Arifudin, (2024), "Optimalisasi Perlindungan Konsumen dalam Melakukan Komplain atas Produk Barang Cacat Melalui Self Regulation pada Transaksi Pembelian Secara Online PT. Bukalapak," *Jurisdictie: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 70.

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa dengan cara menerapkan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran guna memulihkan keadaan hukum ke kondisi semula.

Efektivitas perlindungan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya peraturan, melainkan oleh sejauh mana peraturan tersebut mampu diakses dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh subjek hukum yang dilindungi. Perlindungan hukum yang hanya bersifat normatif tanpa didukung mekanisme pelaksanaan yang konkret pada akhirnya hanya akan menjadi jaminan di atas kertas.

2.1.3 Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan secara bersamaan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).²⁶ Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, dan hukum bertugas menciptakan kepastian tersebut demi terwujudnya ketertiban masyarakat.

Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Sebaliknya, terlalu menitikberatkan kepastian hukum secara kaku juga akan menimbulkan rasa tidak adil. Oleh karena itu diperlukan kompromi yang proporsional dan seimbang di antara ketiga nilai tersebut agar hukum dapat berfungsi secara efektif sekaligus berkeadilan.²⁷

Kepastian hukum pada akhirnya bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketika hukum mampu memberikan kepastian yang nyata, masyarakat akan

²⁶ Abdul Aziz Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, hlm. 10.

²⁷ Ibid, hlm. 18.

secara sukarela tunduk dan patuh karena mereka percaya bahwa hukum hadir untuk melindungi, bukan sekadar mengatur. Sebaliknya, ketika kepastian hukum gagal diwujudkan, yang tersisa hanyalah ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang mengikatnya adalah awal dari ketidaktertiban.

Kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum pada hakikatnya merupakan pondasi utama bagi tegaknya keadilan di tengah masyarakat. Tanpa adanya aturan yang jelas, tertulis, dan konsisten, keadilan akan menjadi sangat subjektif dan bergantung pada kemauan pihak yang berkuasa, yang justru memicu kesewenang-wenangan. Melalui kepastian hukum, setiap warga negara memiliki standar perilaku yang dapat diprediksi, sehingga mereka mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya. Prinsip umum yang menginterkoneksi hukum dengan diskursus keadilan berakar pada postulat bahwa setiap subjek hukum memiliki hak atas penentuan posisi relatif dalam relasi sosial, baik dalam bentuk ekuivalensi kedudukan maupun diferensiasi proporsional. Keadilan dimanifestasikan melalui pengakuan terhadap hak individu untuk berada pada status kesetaraan formal atau ketidaksetaraan distributif yang terjustifikasi secara rasional di hadapan subjek hukum lainnya.²⁸

2.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Asuransi

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* dan *verzekering*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *insurance* dan *assurance*. Dalam praktik hukum dan dunia usaha di Indonesia, kedua istilah asuransi dan pertanggungan digunakan secara bergantian dengan arti dan makna yang sama.²⁹ Dilihat dari segi ekonomi, asuransi merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk premi untuk kemudian dikelola dan diinvestasikan. Dilihat dari tujuannya, asuransi bertujuan memberikan perlindungan atas kerugian finansial yang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak terduga, sehingga pada

²⁸ H. L. A. Hart, (2019), *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, Terjemahan oleh M. Khozun, Bandung: Nusa Media, hlm. 244.

²⁹ Darania Anisa, Ovi Ariyanti, dkk., (2023), "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Membayar Klaim Asuransi," *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 9, No. 1, hlm. 131.

hakikatnya asuransi mengambil alih risiko yang akan dihadapi seseorang di masa yang akan datang.³⁰ Pengertian asuransi pertama kali dirumuskan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang tidak tentu.³¹ Rumusan KUHD ini pada dasarnya hanya mencakup asuransi kerugian, sehingga cakupannya lebih sempit dibandingkan pengertian yang kemudian dirumuskan dalam perundang-undangan yang lebih baru.³²

Perkembangan pengaturan asuransi di Indonesia akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Undang-undang ini memuat pengaturan yang lebih komprehensif mengenai ketentuan umum, ruang lingkup usaha perasuransian, program asuransi wajib, perlindungan pemegang polis, profesi penunjang, serta pengawasan industri asuransi. Asuransi dimaknai sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi sebagai imbalan atas penggantian kerugian yang mungkin diderita pemegang polis akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau pembayaran berdasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung.³³ Pengertian asuransi dalam UU No. 40 Tahun 2014 lebih luas karena telah mencakup baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa.

2.2.2 Pihak-Pihak dalam Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik mensyaratkan kehadiran para pihak yang saling mengikatkan diri. Berdasarkan ketentuan Pasal 246 KUHD, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi terdiri atas penanggung, yakni pihak pertama yang pada

³⁰ *Ibid.*

³¹ Siswadi, (2018) "Prinsip-Prinsip Hukum dalam Praktik Asuransi sebagai Solusi Menghindari Kerugian atas Peristiwa yang Terjadi pada Lembaga Perasuransian," *Jurnal Ummul Qura*, Vol. XI, No. 1, hlm. 153.

³² Darania Anisa, Ovi Ariyanti, dkk., *op.cit.*, hlm. 132.

³³ Glenn Rival Simanjuntak, *op. cit.* hlm. 186-187.

umumnya berbentuk perusahaan asuransi, dan tertanggung, yakni pihak yang dapat berupa perorangan, kelompok orang, lembaga, maupun badan hukum yang berpotensi menderita kerugian atas suatu peristiwa yang tidak pasti.³⁴

Dalam perkembangannya, pihak-pihak dalam perjanjian asuransi tidak hanya terbatas pada penanggung dan tertanggung semata. Pelaksanaan asuransi juga melibatkan pihak ketiga yang dikenal sebagai tertunjuk atau penerima manfaat, yaitu pihak yang berhak menerima manfaat asuransi berdasarkan penunjukan pemegang polis.³⁵ Kehadiran pihak ketiga ini terutama relevan dalam asuransi jiwa, di mana manfaat pertanggungan dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya polis.

Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian asuransi bersifat konsensual dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan, bahkan sebelum polis ditandatangani sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 257 KUHD. Dengan demikian, kedudukan masing-masing pihak beserta hak dan kewajibannya telah timbul secara hukum sejak saat penutupan perjanjian asuransi dilakukan.³⁶

2.2.3 Kedudukan Hukum Pemegang Polis

Pemegang polis merupakan pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi dan berkedudukan sebagai tertanggung yang berkewajiban membayar premi kepada penanggung. Pemegang polis atau tertanggung dalam perjanjian asuransi dapat dikategorikan sebagai konsumen atau pengguna jasa, sementara perusahaan asuransi atau penanggung berkedudukan sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa perasuransian.³⁷

Pemegang polis memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh hukum. Hak-hak tersebut antara lain mencakup hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai manfaat dan jaminan

³⁴ Irius Yikwa, (2015), "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi," *Lex Privatum*, Vol. III, No. 1, hlm. 136.

³⁵ Astriani Budi Lestari dan Rahmawati Kusuma, (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Perjanjian Penawaran Produk Asuransi Bank Melalui Telemarketing (Studi PT. BNI Life)," *Jurnal Private Law*, Vol. 2, Issue 3, hlm. 691.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Darania Anisa, Ovi Ariyanti, dkk., *op. cit.*, hlm. 139.

asuransi, hak untuk didengar pendapat dan pengaduannya atas pelayanan petugas asuransi, serta hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.³⁸ Pemegang polis juga memiliki kewajiban hukum, di antaranya membaca dan mengikuti prosedur yang ditetapkan perusahaan asuransi, beritikad baik dalam melakukan transaksi atau penutupan perjanjian asuransi, membayar premi sesuai kesepakatan, serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.³⁹

Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam pembayaran klaim asuransi bersifat perdata. Apabila penanggung melakukan wanprestasi dengan tidak membayar klaim asuransi sesuai jumlah yang dipertanggungkan, maka pemegang polis berhak mengambil tindakan hukum berupa gugatan melalui pengadilan atau penyelesaian melalui mekanisme yang ada dalam polis asuransi. Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam membayar klaim telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, mulai dari KUH Perdata, KUHD, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, hingga UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁰

2.2.4 Perkembangan Regulasi Perasuransian di Indonesia

Perkembangan regulasi perasuransian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan hukum kolonial Belanda. Landasan hukum tertulis pertama bagi kegiatan asuransi di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dikodifikasi pada tahun 1847 dan mulai berlaku sejak 1 Mei 1848, di mana Pasal 246 KUHD memberikan definisi dasar asuransi sebagai perjanjian antara penanggung dan tertanggung dengan pembayaran premi sebagai imbalan atas penggantian kerugian akibat peristiwa tidak pasti.⁴¹ Kerangka hukum ini bersifat terbatas karena hanya mencakup asuransi kerugian dan belum mengatur industri perasuransian secara menyeluruh sebagai suatu entitas usaha tersendiri.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 139-140.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 140.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 143.

⁴¹ Budi Praptawismacaya Amir, (2024), "Sejarah Perkembangan Hukum Asuransi dari Masa Hindia Belanda Hingga Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, No. 6, hlm. 3553.

Merespons kebutuhan pengaturan yang lebih komprehensif, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagai regulasi khusus pertama di bidang perasuransian pasca kemerdekaan. Undang-undang ini mengatur bidang usaha, jenis usaha, ruang lingkup kegiatan perusahaan perasuransian, hingga mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah.⁴² Meskipun demikian, seiring pesatnya perkembangan industri asuransi dan kompleksitas kebutuhan masyarakat, undang-undang tersebut dinilai tidak lagi memadai sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang memperluas cakupan pengaturan secara signifikan, antara lain dengan menambah jumlah pasal dari 28 menjadi 92 pasal, memperkenalkan ketentuan mengenai pemegang saham pengendali, program asuransi wajib, penjaminan polis, serta memperkuat peran OJK sebagai otoritas pengawas industri.⁴³

2.2.5 Kelembagaan Pengawas Perasuransian

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia bersifat terpisah. Pengawasan sektor perbankan berada di bawah wewenang Bank Indonesia, sementara pengawasan atas lembaga keuangan non-bank termasuk perasuransian berada di bawah wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).⁴⁴ Kondisi pengawasan yang tidak terintegrasi ini dinilai menghambat pertukaran informasi antar lembaga pengawas dan berpotensi menciptakan celah pengawasan, sehingga mendorong dibentuknya lembaga pengawas tunggal yang independen.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi titik pergeseran mendasar dalam model pengawasan sektor keuangan Indonesia. Seluruh kewenangan pengawasan yang sebelumnya tersebar kini terintegrasi pada OJK, yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, serta sektor industri keuangan non-bank yang mencakup perasuransian, dana pensiun, dan

⁴² *Ibid.*, hlm. 3557–3558.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 3558–3559.

⁴⁴ Hengki Heriyadi, (2023), "Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, hlm. 39.

lembaga pembiayaan.⁴⁵ OJK beroperasi berlandaskan prinsip tata kelola yang baik meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran, serta bebas dari campur tangan pihak manapun termasuk pemerintah.

Dalam konteks perasuransian, OJK menjalankan dua bentuk pengawasan secara bersamaan. Pengawasan langsung dilakukan melalui monitoring dan evaluasi langsung ke perusahaan asuransi untuk melihat keadaan faktual, menilai kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta mendeteksi praktik-praktik tidak sehat yang berpotensi membahayakan kelangsungan perusahaan. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan laporan keuangan yang diminta secara berkala serta penanganan pengaduan dari nasabah selaku konsumen.⁴⁶

2.2.6 Mekanisme Perlindungan Pemegang Polis sebelum UU P2SK

Mekanisme perlindungan bagi pemegang polis sebelum UU P2SK bersifat berlapis namun tidak sistemik. Perlindungan preventif dijalankan melalui kewajiban transparansi produk berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sementara perlindungan korektif disediakan melalui mekanisme mediasi dan arbitrase yang difasilitasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan perlindungan represif dilaksanakan melalui sanksi administratif OJK terhadap perusahaan asuransi yang melakukan pelanggaran.⁴⁷ Meskipun berlapis, mekanisme-mekanisme tersebut belum mampu memberikan jaminan pemulihan yang konkret bagi pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan sistemik.

Instrumen perlindungan terakhir (*last resort*) yang tersedia sebelum UU P2SK adalah dana jaminan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, selama program penjaminan polis belum terbentuk maka berlaku ketentuan dana jaminan sebagai penggantinya. Dana jaminan didefinisikan sebagai

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 40-41.

⁴⁶ Rinitami Njatrijani, Putri Ayu Sutrisno, dan Cantika Assyifani Primastito, (2024) "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 2, hlm. 156-157.

⁴⁷ Rahayudin, (2025) "Perlindungan Hukum Pemegang Polis BLife Plan MultiPro dari Ketidakpastian Pembayaran Uang Asuransi di Akhir Kontrak," *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 4, hlm. 21.

kekayaan perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi dilikuidasi. Tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan penggantian sebagian atau seluruh hak pemegang polis pada saat perusahaan harus dilikuidasi, namun sifatnya yang berbasis kekayaan perusahaan sendiri menjadikannya sangat rentan ketika perusahaan mengalami insolvensi.

Kekosongan perlindungan ini sesungguhnya bukan tanpa regulasi. Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 telah mengamanatkan pembentukan undang-undang penyelenggara program penjaminan polis paling lambat tiga tahun sejak diundangkannya UU Perasuransian, yakni paling lambat 17 Oktober 2017. Namun amanat tersebut tidak terlaksana tepat waktu, sehingga selama bertahun-tahun pemegang polis tidak memperoleh perlindungan yang setara dengan nasabah perbankan yang telah dijamin oleh LPS. Kekosongan inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu maraknya kasus gagal bayar perusahaan asuransi dan mendorong lahirnya reformasi melalui UU P2SK.

2.3 Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

2.3.1 Latar Belakang dan Tujuan UU P2SK

Reformasi sektor keuangan Indonesia merupakan respons terhadap berbagai tantangan struktural yang selama ini menghambat pengembangan sistem keuangan nasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) hadir sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat fondasi sistem keuangan nasional yang stabil, inklusif, dan berdaya saing tinggi guna mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.⁴⁸

UU P2SK lahir sebagai respons terhadap kondisi hiperregulasi di sektor keuangan, di mana berbagai ketentuan perundang-undangan yang ada dinilai tidak harmonis

⁴⁸ Idul Mukti dan Fikrotul Jadidah, (2025), "Kajian Regulasi Upaya Pemerintah Dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Sektor Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," *Postulat Journal of Law*, Vol. 03 No. 01, hlm. 61.

dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih. Metode omnibus law diterapkan untuk mengharmonisasikan berbagai regulasi sektoral ke dalam satu produk hukum yang komprehensif, mencakup perubahan atas berbagai undang-undang antara lain Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang tentang Mata Uang.⁴⁹

Tujuan utama pembentukan UU P2SK adalah mendukung terwujudnya ketangguhan ekonomi sebagaimana termuat dalam konsiderannya, sekaligus menciptakan iklim keuangan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Kehadiran UU P2SK mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa reformasi hukum di sektor keuangan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat menyeluruh dan terintegrasi agar mampu menjawab kompleksitas tantangan industri keuangan kontemporer.

2.3.2 Ruang Lingkup Reformasi Sektor Keuangan

UU P2SK memiliki cakupan yang sangat luas karena mengatur kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan sekaligus pengembangan dan penguatan industri. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan, khususnya antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan, termasuk melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial.⁵⁰

⁴⁹ Yuliana Syafitri, (2023), "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm. 861.

⁵⁰ Tri Indah Purwanti, dkk., (2024), "Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Tugas dan Fungsi PPATK," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (JMBI UNSRAT)*, Vol. 11, No. 3, hlm. 1674.

UU P2SK memperluas fungsi LPS dari sekadar lembaga penjamin simpanan (paybox) menjadi lembaga dengan mandat risk minimizer yang berwenang melakukan intervensi awal bahkan sebelum suatu bank dinyatakan gagal. Perluasan ini mencakup pula kewenangan LPS untuk menjamin polis asuransi sehingga fungsinya tidak lagi terbatas pada industri perbankan semata, sekaligus mengisi kekosongan hukum yang telah berlangsung sejak amanat pembentukan Lembaga Penjamin Polis dalam Undang-Undang Perasuransian tahun 2014 belum terealisasi hingga tahun 2022.⁵¹ Perluasan kewenangan LPS tersebut tidak terlepas dari potensi tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain, khususnya Bank Indonesia sebagai lender of last resort dan OJK sebagai pengawas perbankan. Standar penempatan dana oleh LPS yang lebih longgar dibandingkan persyaratan Emergency Liquidity Assistance (ELA) Bank Indonesia berpotensi menciptakan standar ganda dalam penilaian kelayakan bank, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan moral hazard baru dalam sistem keuangan nasional.⁵²

UU P2SK turut memperkuat peran OJK melalui penambahan kewenangan pengaturan dan pengawasan yang signifikan. Ketentuan Pasal 5 UU OJK mengalami perubahan sehingga fungsi OJK tidak hanya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan, tetapi juga sebagai pemelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif. Salah satu kewenangan baru yang penting adalah pengawasan terhadap aset kripto serta penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari sektor jasa keuangan.⁵³ Penguatan kewenangan OJK ini merupakan langkah yang tepat mengingat pesatnya perkembangan teknologi keuangan yang membutuhkan regulasi adaptif dan responsif. Penguatan kelembagaan OJK pasca UU P2SK juga membawa tantangan tersendiri bagi independensi lembaga tersebut. Keberadaan badan supervisi OJK yang dibentuk melalui Pasal 38A UU P2SK, yang diseleksi,

⁵¹ Husein Pohan dan Deni Hendra Sitorus, (2025), "Penjamin Polis Asuransi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," *SIBATIK Journal*, Vol. 4, No. 9, hlm. 2630.

⁵² Tuhana, Dona Budi Kharisma, dan Vincentius Farel Oveno Shannon, (2025), "Challenges to Independence and Overlapping Authorities of Deposit Insurance Institutions in Banking Resolution after Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 13, No. 2, hlm. 97.

⁵³ Yuliana Syafitri, *op. cit.*, hlm. 865.

dipilih, dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan yang diterbitkan OJK. Mekanisme anggaran OJK yang kini menjadi bagian dari APBN dan harus dibahas bersama DPR juga berpotensi mempengaruhi independensi program kerja yang dikembangkan OJK dalam mengelola stabilitas sektor jasa keuangan nasional.⁵⁴

Ruang lingkup reformasi UU P2SK turut mencakup penguatan pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang melalui peningkatan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). UU P2SK memperkuat kerangka hukum untuk meningkatkan kolaborasi antara PPATK dan lembaga keuangan seperti OJK serta Bank Indonesia, di mana PPATK memiliki tanggung jawab strategis dalam mendeteksi, menganalisis, dan melaporkan transaksi mencurigakan guna menjaga integritas sistem keuangan nasional.⁵⁵

UU P2SK mencerminkan ambisi besar pemerintah untuk menghadirkan sistem keuangan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan stabil. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga serta komitmen untuk menjaga independensi masing-masing otoritas agar koordinasi kebijakan dapat berjalan efektif.⁵⁶

2.3.3 Perubahan Ketentuan di Bidang Perasuransian

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disusun dengan metode *omnibus law*, sektor perasuransian Indonesia mengalami reformasi regulasi yang signifikan. Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan POJK Nomor 23 Tahun 2023 yang memuat tiga perubahan utama: penguatan permodalan melalui peningkatan ekuitas minimum secara bertahap hingga Rp1 triliun pada 2028,

⁵⁴ Upita Anggunsuri dan Zahara, (2024), "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31, No. 2, hlm. 317.

⁵⁵ Tri Indah Purwanti, dkk. *op. cit.*, hlm. 1680.

⁵⁶ Tuhana, dkk. *op. cit.*, hlm. 98.

penguatan kelembagaan terkait persyaratan pengendali dan aktuaris, serta penguatan operasional melalui kebijakan *sharing function in one group*.⁵⁷

Kebijakan peningkatan ekuitas minimum tersebut mendorong konsolidasi industri yang selama ini sangat terfragmentasi, di mana 90% dari 72 perusahaan asuransi umum beroperasi dalam skala kecil dengan aset di bawah Rp5 triliun. Peningkatan modal berkorelasi positif terhadap *market power* industry mendorong *pricing competition* yang lebih sehat. Bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan secara organik, merger dan akuisisi melalui mekanisme Kelompok Usaha Perusahaan Asuransi (KUPA) menjadi opsi yang paling realistis.⁵⁸

UU P2SK juga mengamankan formalisasi Program Penjaminan Polis (PPP) yang sebelumnya telah diamanatkan sejak UU Nomor 40 Tahun 2014 namun tidak kunjung terwujud. Rentetan kasus gagal bayar mulai dari Jiwasraya (Rp13,7 triliun), Wanaartha Life (Rp12 triliun), hingga ASABRI (Rp23 triliun), menjadi bukti nyata mendesaknya mekanisme perlindungan pemegang polis. Melalui UU P2SK, pelaksanaan PPP akhirnya diamanatkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan target implementasi efektif pada 12 Januari 2028, mengikuti model yang diterapkan Malaysia melalui PIDM dan Korea Selatan melalui KDIC.⁵⁹

2.3.4 Konsep dan Dasar Hukum Program Penjaminan Polis

Program Penjaminan Polis (PPP) merupakan mekanisme perlindungan finansial yang bertujuan memastikan hak-hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi tetap dapat dipulihkan ketika perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan atau kehilangan izin usahanya.⁶⁰ Dalam logika yang sama dengan penjaminan simpanan di industri perbankan, PPP menempatkan negara sebagai penyangga terakhir atas risiko kegagalan institusi asuransi terhadap nasabahnya.

⁵⁷ Siregar, R. Y., dkk., (2024), "Dampak POJK No. 23/2023 bagi Lanskap Industri Asuransi di Indonesia", *IFG Progress Economic Bulletin*, Issue 51, Jakarta, hlm. 2.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 9.

⁵⁹ Premita Fifi Widhiawati, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, *op. cit.*, hlm. 185.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 182.

Secara normatif, dasar hukum PPP berakar pada Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang memerintahkan pembentukan penyelenggara program ini dalam tiga tahun sejak undang-undang diundangkan. Amanat tersebut baru diwujudkan melalui UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK), bukan dengan mendirikan lembaga khusus, melainkan dengan mengintegrasikan fungsi penjaminan polis ke dalam kelembagaan LPS yang telah ada.⁶¹ Pilihan integrasi ini dapat dipahami sebagai solusi pragmatis atas keterlambatan legislasi selama hampir satu dekade, meski di sisi lain menimbulkan sejumlah celah pengaturan: mulai dari ketidakjelasan prosedur likuidasi perusahaan asuransi hingga absennya mekanisme keberatan bagi pemegang polis atas keputusan LPS, sehingga berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang justru kontraproduktif dengan tujuan perlindungan itu sendiri.⁶²

2.3.5 Perluasan Mandat LPS dalam Program Penjaminan Polis

Indonesia telah lama mengakui kebutuhan akan mekanisme penjaminan khusus bagi pemegang polis asuransi. Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mewajibkan setiap perusahaan asuransi mengikuti program penjaminan polis dan mengamanatkan pembentukan undang-undang penyelenggaranya paling lambat tiga tahun sejak diundangkan, yakni Oktober 2017. Namun amanat tersebut tidak terlaksana tepat waktu, sehingga selama bertahun-tahun pemegang polis tidak memperoleh perlindungan yang setara dengan nasabah perbankan.⁶³ Kekosongan ini semakin kritis seiring berulangnya kasus gagal bayar skala besar, mulai dari PT Asuransi Jiwasraya hingga ASABRI, yang secara kolektif merugikan masyarakat hingga puluhan triliun rupiah dan mempertegas fakta bahwa nasabah asuransi tidak memiliki jaminan atas pengembalian premi yang telah dibayarkan apabila perusahaan mengalami insolvensi.⁶⁴

Merespons kekosongan tersebut, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengintegrasikan Program Penjaminan

⁶¹ Husein Pohan dan Deni Hendra Sitorus, *loc. Cit.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 2637.

⁶³ Putri Nurul Hidayati, *op. cit.*, hlm. 470.

⁶⁴ Premita Fifi Widhiawati, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, *op. cit.*, hlm. 180-181.

Polis (PPP) ke dalam kerangka kelembagaan LPS. Perubahan ini dilakukan bukan dengan mendirikan lembaga baru, melainkan memperluas fungsi LPS melalui penambahan Pasal 3A dan penambahan huruf b pada Pasal 4 UU LPS, yang secara eksplisit menetapkan penjaminan polis asuransi sebagai fungsi baru LPS.⁶⁵ Pilihan kebijakan ini memiliki preseden internasional yang kuat: Malaysia melalui Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) dan Korea Selatan melalui Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) telah lebih dahulu mengintegrasikan penjaminan simpanan dan penjaminan polis dalam satu lembaga, sementara Amerika Serikat memilih memisahkan keduanya ke dalam dua institusi independen.⁶⁶

Dalam penyelenggaraan PPP, LPS memikul lima kedudukan hukum secara bersamaan: sebagai regulator yang merumuskan peraturan pelaksana, sebagai penanggung ulang yang menanggung risiko perusahaan asuransi peserta secara wajib, sebagai likuidator perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, sebagai pelaksana kewenangan RUPS, serta sebagai kreditur yang membayar klaim penjaminan dari kekayaan LPS sendiri. Kompleksitas peran ganda ini tidak serta merta diikuti oleh kelengkapan norma pelaksanaannya. UU P2SK tidak mengatur jangka waktu likuidasi perusahaan asuransi, tidak menetapkan status direksi dan dewan komisaris dalam proses likuidasi, serta tidak memberikan legal standing bagi pemegang polis untuk mengajukan keberatan atas keputusan LPS yang menetapkan suatu polis tidak layak dibayar, kekosongan yang seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁶⁷

Pada dimensi yang lebih struktural, perluasan mandat LPS juga memunculkan potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Kewenangan LPS untuk menempatkan dana pada bank dalam penyehatan berpotensi berbenturan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort, mengingat standar penempatan dana LPS dinilai lebih longgar dibanding persyaratan Bantuan Likuiditas Darurat BI. Sementara itu, keterlibatan LPS dalam fase pemulihan berpotensi melemahkan

⁶⁵ Husein Pohan dan Deni Hendra Sitorus, *loc. cit.*

⁶⁶ Putri Nurul Hidayati, *op. cit.*, hlm. 475-478

⁶⁷ Husein Pohan dan Deni Hendra Sitorus, *op. cit.*, hlm. 2633-2637.

posisi OJK sebagai otoritas pengawasan mikroprudensial, sehingga menciptakan dualisme fungsi yang dapat mengurangi efektivitas koordinasi kebijakan dalam penanganan krisis keuangan.⁶⁸ Pola problematika ini relevan pula bagi PPP, mengingat pengawasan berlapis tanpa batas kewenangan yang jelas berpotensi menghasilkan ketidakpastian serupa dalam konteks penjaminan polis. Integrasi PPP ke dalam LPS melalui UU P2SK merupakan langkah maju yang signifikan dalam memberikan perlindungan bagi pemegang polis. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada penyelesaian berbagai kekosongan norma yang ada, kesiapan sumber daya manusia LPS di bidang asuransi, serta kejelasan batas kewenangan antara LPS, OJK, dan Bank Indonesia dalam kerangka pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi.

2.3.6 Mekanisme Program Penjaminan Polis

Secara mekanistik, penyelenggaraan PPP oleh LPS bertumpu pada sistem kepesertaan wajib, di mana seluruh perusahaan asuransi dan asuransi syariah diwajibkan membayar iuran awal kepesertaan serta iuran berkala penjaminan sebagai syarat keikutsertaan dalam program ini.⁶⁹ Dana yang terhimpun kemudian dikelola oleh LPS untuk digunakan sebagai talangan pembayaran klaim apabila suatu perusahaan asuransi dicabut izin usahanya oleh OJK.

LPS menjalankan program tersebut dengan menempati beberapa kedudukan hukum sekaligus, sebagai regulator yang merumuskan kebijakan pelaksanaan, sebagai likuidator yang membubarkan perusahaan asuransi bermasalah, serta sebagai kreditur yang menanggung kewajiban pembayaran klaim penjaminan dari kekayaannya sendiri.⁷⁰ Kompleksitas peran berlapis ini menuntut kesiapan kelembagaan yang memadai, termasuk penyusunan peraturan teknis dalam bentuk Peraturan Dewan Komisiner (PDK) dan Peraturan Anggota Dewan Komisiner (PADK), serta penguatan sumber daya manusia yang memahami konsep perasuransian secara komprehensif.⁷¹

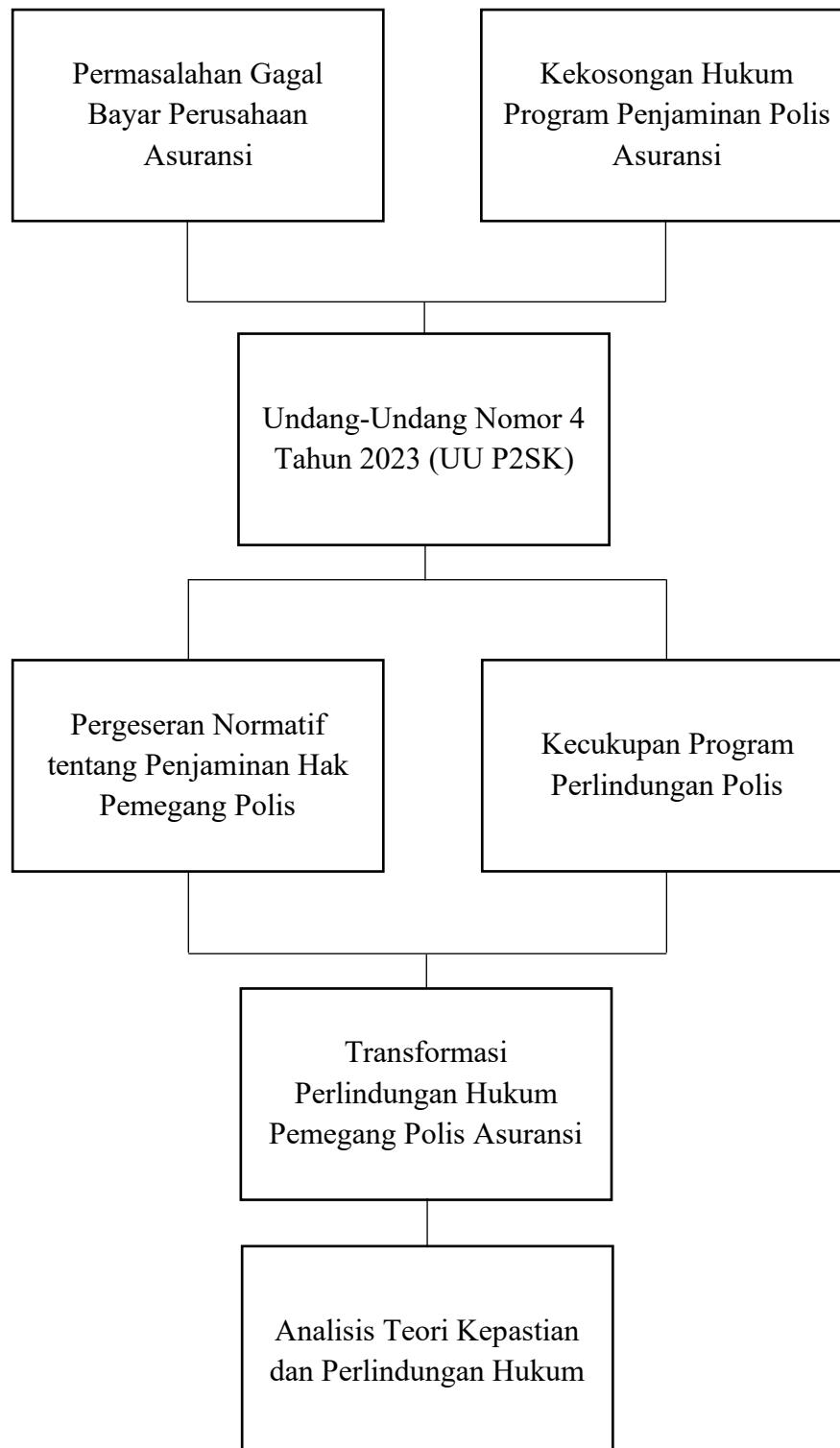
⁶⁸ Tuhana, dkk. *op. cit.*, hlm. 96-98.

⁶⁹ Husein Pohan dan Deni Hendra Sitorus, *op. cit.*, hlm. 2634.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 2635-2636.

⁷¹ Premita Fifi Widhiawati, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, *op cit.*, hlm. 183.

2.4 Kerangka Pikir



Tabel 1

Penelitian ini bertolak dari permasalahan empiris berupa maraknya kasus gagal bayar perusahaan asuransi di Indonesia, seperti Jiwasraya, AJB Bumiputera, Wanaartha Life, dan Kresna Life, yang secara kolektif merugikan pemegang polis hingga puluhan triliun rupiah. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem perlindungan hukum pemegang polis yang selama ini berlaku.

Penelusuran terhadap akar permasalahan tersebut mengarah pada kekosongan hukum di bidang penjaminan polis asuransi. Meskipun Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengamanatkan pembentukan program penjaminan polis paling lambat Oktober 2017, amanat tersebut tidak terlaksana selama hampir satu dekade, sehingga pemegang polis dibiarkan tanpa jaring pengaman hukum yang setara dengan nasabah perbankan.

Kekosongan inilah yang kemudian direspons melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menjadi objek kajian utama penelitian ini. UU P2SK mengintegrasikan Program Penjaminan Polis ke dalam kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan dan menjadwalkan berlakunya secara efektif pada 12 Januari 2028. Dari landasan normatif inilah penelitian bercabang ke dalam dua persoalan pokok: pertama, bagaimana pergeseran normatif pengaturan penjaminan polis sebelum dan sesudah berlakunya UU P2SK; dan kedua, apakah Program Penjaminan Polis berdasarkan UU P2SK telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang polis dalam konteks kekosongan norma pelaksana yang belum ditetapkan.

Kedua persoalan tersebut dianalisis menggunakan dua teori hukum sebagai pisau analisis. Teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dengan tiga unsurnya yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, digunakan untuk menguji apakah konstruksi PPP dalam UU P2SK telah memenuhi standar norma yang dapat diandalkan oleh pemegang polis. Sementara itu, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, yang membedakan antara perlindungan preventif dan represif, digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana PPP mampu memberikan perlindungan yang nyata dan

operasional, bukan sekadar jaminan di atas kertas. Melalui kerangka analisis inilah penelitian ini mengkaji secara komprehensif apakah transformasi hukum yang dibawa UU P2SK telah mewujudkan perlindungan hukum pemegang polis asuransi yang memadai, atau masih menyisakan kekosongan yang justru melemahkan posisi pemegang polis di lapangan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan kebenaran ilmiah di bidang hukum dengan memanfaatkan metode ilmiah yang dilakukan secara metodelis, sistematis, dan logis, guna memecahkan persoalan hukum atau memperoleh jawaban atas peristiwa hukum, baik dalam tataran teoritis maupun praktis.⁷² Penelitian hukum adalah kegiatan untuk mengungkap kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah ada guna dikembangkan, diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian hukum juga bertujuan untuk menggali, menelusuri, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷³ Melalui penelitian yang sistematis, diharapkan lahir gagasan dan solusi hukum yang relevan serta bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai sudut pandang dengan memanfaatkan sumber data sekunder sebagai bahan utama penelitian.⁷⁴ Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip,

⁷² Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 21

⁷³ Abdulkadir Muhammad (2024), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 37.

⁷⁴ Ibid, hlm. 102.

doktrin, dan teori hukum dengan memanfaatkan berbagai bahan kepustakaan, guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁷⁵

Penelitian ini mengkaji transformasi kerangka perlindungan hukum pemegang polis asuransi sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan penjaminan pemegang polis secara normatif-komparatif guna mengetahui sejauh mana undang-undang tersebut membawa perubahan substantif terhadap perlindungan hukum pemegang polis asuransi di Indonesia.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.⁷⁶ Penelitian deskriptif analitis tidak sekadar memaparkan data atau ketentuan hukum secara apa adanya, melainkan juga menghubungkan, menelaah, dan menganalisis data tersebut secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mekanisme penjaminan pemegang polis asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, untuk kemudian dianalisis implikasinya terhadap transformasi perlindungan hukum pemegang polis asuransi di Indonesia.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan cara penelitian dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan

⁷⁵ Wiwik Sri Widiarty, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 29.

⁷⁶ Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 126.

dengan isu hukum yang diteliti.⁷⁷ Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji norma, sistematika, serta substansi pengaturan yang terdapat dalam peraturan tersebut untuk memperoleh dasar hukum yang jelas.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan bertolak dari pandangan dan doktrin para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.⁷⁸ Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana suatu norma diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah kerangka hukum perlindungan pemegang polis asuransi, khususnya melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta pendekatan konseptual untuk menganalisis transformasi perlindungan hukum pemegang polis asuransi yang lahir dari pemberlakuan undang-undang tersebut.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder menjadi sumber utama karena penelitian berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur hukum yang relevan. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukum terkait transformasi perlindungan hukum pemegang polis asuransi pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁷⁷ Muhaimin, *op. cit.*, hlm. 56.

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133-134.

Melalui data sekunder tersebut, penelitian ini berupaya menelaah perkembangan pengaturan hukum mengenai perlindungan pemegang polis asuransi, khususnya terkait perubahan kerangka hukum penjaminan polis dalam sistem hukum nasional pasca berlakunya UU P2SK. Dengan demikian, data yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemaparan norma hukum, tetapi juga sebagai landasan analisis dalam mengkaji transformasi pengaturan perlindungan hukum yang menjadi objek penelitian. Berikut sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- d. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.

2. Bahan Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian yuridis normatif, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta tulisan yang memuat asas-asas hukum, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian yang relevan dengan objek kajian.⁷⁹

3. Bahan Data Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas pengertian istilah hukum, menemukan sumber rujukan, serta mendukung ketepatan penggunaan terminologi hukum. Bahan hukum tersier antara lain meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, dan sumber referensi lain yang relevan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode yang bersifat deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menjelaskan berbagai teori, konsep, serta ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁸⁰ Studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penggunaan bahan hukum sebagai sumber data utama, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer diperoleh dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perasuransian. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu memahami istilah maupun konsep hukum. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 60.

⁸⁰ Muhammad Siddiq Armia, (2022), *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, hlm. 16.

dan disusun secara sistematis untuk dianalisis secara normatif sesuai dengan fokus penelitian.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.⁸¹:

- a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan mekanisme penjaminan pemegang polis asuransi.
- b. Identifikasi, yaitu memilah bahan hukum yang relevan.
- c. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan objek kajian.
- d. Sistematisasi, yaitu menyusun bahan hukum secara terstruktur guna mendukung analisis komprehensif.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁸² Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama yang saling berkaitan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁸³ Metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, khususnya guna mengetahui apakah dalam bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, maupun norma hukum yang kabur dalam pengaturan perlindungan hukum pemegang polis asuransi. Selain itu, analisis kualitatif dalam penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif transformasi kerangka hukum perlindungan pemegang polis asuransi sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga dapat diidentifikasi

⁸¹ Widiarty, *op. cit.*, hlm. 131.

⁸² *Ibid*, hlm. 132.

⁸³ Ahmad Rijali, (2019), "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, hlm. 83.

perubahan substantif yang terjadi dalam pengaturan perlindungan hukum pemegang polis di Indonesia.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rezim hukum sebelum UU P2SK menempatkan pemegang polis pada posisi yang paling rentan justru ketika perlindungan paling dibutuhkan. Dana jaminan yang bersumber dari kekayaan internal perusahaan yang sedang insolven terbukti tidak bernilai secara nyata, sebagaimana diperlihatkan kasus Wanaartha Life yang hanya mampu mengembalikan kurang dari 5 persen kewajiban pemegang polisnya meski proses likuidasi berjalan sesuai prosedur formal. Sementara kasus Jiwasraya, Bumiputera, dan Kresna Life membuktikan bahwa tanpa mekanisme penjaminan yang konkret, penyelesaian yang ditempuh lebih bersifat kasuistik dan bergantung pada intervensi pemerintah yang tidak terstruktur. UU P2SK merespons kegagalan struktural ini melalui lima pergeseran fundamental: hadirnya LPS sebagai penyelenggara PPP yang jelas, kepesertaan wajib dengan sumber dana eksternal yang independen dari kondisi keuangan perusahaan bermasalah, koordinasi terstruktur OJK dan LPS dalam penanganan perusahaan bermasalah, pengambilalihan kewenangan RUPS oleh LPS sejak izin usaha dicabut, serta prioritas pembayaran pemegang polis yang lebih tinggi dalam urutan likuidasi. Keseluruhan pergeseran ini secara normatif menutup kekosongan yang selama hampir satu dekade membiarkan pemegang polis tanpa jaring pengaman yang dapat diandalkan.

PPP dalam konstruksi UU P2SK belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai, meskipun fondasi normatifnya jauh lebih kuat dari rezim sebelumnya. Berdasarkan teori Radbruch, PPP lulus pada unsur keadilan karena seluruh konstruksinya berorientasi pada perlindungan pemegang polis sebagai

pihak yang lebih lemah, namun belum lulus pada unsur kepastian karena pemegang polis tidak dapat mengetahui dengan pasti apa dan seberapa besar perlindungan mereka, serta baru berpotensi lulus pada unsur kemanfaatan apabila norma pelaksana diterbitkan dengan substansi yang memadai. Berdasarkan teori Hadjon, perlindungan preventif PPP sudah memiliki fondasi namun bolong pada kriteria kepesertaan yang inklusif dan transparansi informasi penjaminan, sedangkan perlindungan represifnya menghadirkan terobosan pada tahap aktivasi mekanisme penjaminan namun menyisakan kekosongan paling kritis berupa ketiadaan hak prosedural pemegang polis dan belum ditetapkannya batas nilai maksimal penjaminan. Kekosongan ini bersifat kondisional dan dapat diatasi apabila Peraturan Pemerintah dan Peraturan LPS diterbitkan dengan substansi yang memadai sebelum PPP berlaku efektif pada 12 Januari 2028. Tanpa pengisian kekosongan tersebut, PPP berisiko menjadi instrumen yang adil secara tujuan namun tidak pasti dan tidak bermanfaat secara operasional.

5.2 Saran

Kepada Pemerintah (Presiden dan Kementerian Keuangan), agar segera memprioritaskan penerbitan Peraturan Pemerintah pelaksana PPP jauh sebelum tenggat 12 Januari 2028, dengan memuat empat materi yang paling mendesak: penetapan batas nilai maksimal penjaminan berdasarkan distribusi nilai polis aktual industri, daftar positif lini usaha yang dijamin termasuk pengaturan khusus produk hybrid seperti unit link, formula iuran berbasis risiko disertai target akumulasi dana minimum dan mekanisme talangan sementara dari kekayaan LPS, serta mekanisme penegakan tenggat waktu penerbitan norma pelaksana yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas agar tidak bernasib sama dengan amanat Pasal 53 UU Perasuransian yang terabaikan hampir satu dekade.

Kepada OJK, agar segera memulai koordinasi dengan LPS dalam menetapkan persyaratan kepesertaan PPP yang inklusif sehingga tidak mengeksklusi perusahaan yang justru paling berisiko gagal, sekaligus memperkuat kewajiban keterbukaan informasi bagi perusahaan asuransi mengenai status kepesertaan dan cakupan penjaminan produk, termasuk pencantuman eksplisit dalam setiap dokumen polis.

Kepada LPS, agar Peraturan LPS sebagai norma pelaksana PPP memuat dua hal yang sama-sama mendesak: persyaratan kepesertaan bertingkat yang proporsional terhadap kondisi keuangan perusahaan, serta hak prosedural pemegang polis yang saat ini sama sekali tidak diatur dalam UU P2SK, meliputi hak informasi status klaim, hak keberatan atas keputusan LPS beserta mekanisme dan batas waktunya, batas waktu maksimal penyelesaian penjaminan, dan forum penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh pemegang polis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Armia, Muhamad Siddiq. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Hart, H. L. A. (2019). *The Concept of Law (Konsep Hukum)*. Terjemahan oleh M. Khozun. Bandung: Nusa Media.
- Imaniyati, Neni Sri. (2008). *Hukum Perbankan*. Bandung: Fakultas Hukum Unisba.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: PT Alfabeta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk. (2022). *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana.
- Santoso, Aris Prio Agus. (2022). *Hukum Bisnis (Dalam Implikasi Praktik Manajemen)*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Wibisono, Arief. (2025). *Hukum Perbankan Indonesia dan Respons Kebijakan dalam Tiga Krisis Besar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiarty, Wiwik Sri. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

B. Jurnal

- Amir, Budi Praptawismacaya. (2024). "Sejarah Perkembangan Hukum Asuransi dari Masa Hindia Belanda Hingga Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, No. 6.
- Anisa, Darania, dkk. (2023). "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Membayar Klaim Asuransi." *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 9, No. 1.
- Anggunsuri, Upita dan Zahara. (2024). "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31, No. 2.
- Dewi, Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya dan Desak Putu Dewi Kasih. (2020). "Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 4.
- Heriyadi, Hengki. (2023). "Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1.
- Hidayati, Putri Nurul. (2022). "Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis di Indonesia (Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia dan Korea Selatan)." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2.
- Lestari, Astriani Budi dan Rahmawati Kusuma. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Perjanjian Penawaran Produk Asuransi Bank Melalui Telemarketing (Studi PT. BNI Life)." *Jurnal Private Law*, Vol. 2, No. 3.
- Malie, Adi Muliawansyah, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Asuransi Pasca Terbentuknya Lembaga Penjamin Polis (LPP)." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 11, No. 2.
- Mugiri, Endang, dkk. (2022). "Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Pelaksanaan Pembaharuan Perjanjian Asuransi pada Kasus Gagal Bayar PT Jiwasraya Pontianak." *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Mukti, Idul dan Fikrotul Jadidah. (2025). "Kajian Regulasi Upaya Pemerintah Dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Sektor Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).” *Postulat Journal of Law*, Vol. 03 No. 01.

- Njatrijani, Rinitami, Putri Ayu Sutrisno, dan Cantika Assyifani Primastito. (2024). “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 2.
- Nst, Suhaiy Batul Aslamiyah dan Muhammadsyah Fandi Siregar. (2024). “Kedudukan Hukum Pemegang Polis Asuransi dan Tanggung Jawab Moral dan Hukum Perusahaan Asuransi terhadap Konsumen.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3.
- Pohan, Husein, dan Deni Hendra Sitorus. (2025). “Penjamin Polis Asuransi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).” *SIBATIK Journal*, Vol. 4 No. 9.
- Purwanti, Tri Indah, dkk. (2024). “Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Tugas dan Fungsi PPATK.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (JMBI UNSRAT)*, Vol. 11, No. 3.
- Purwati, Dita, dkk. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa yang Mengalami Likuidasi (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Pematang Siantar).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 2.
- Rachmat, Ulfah Mutiara, Slamet Riyanto, dan Arifudin. (2024). “Optimalisasi Perlindungan Konsumen dalam Melakukan Komplain atas Produk Barang Cacat Melalui Self Regulation pada Transaksi Pembelian Secara Online PT. Bukalapak.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1.
- Rahayudin. (2025). “Perlindungan Hukum Pemegang Polis BLife Plan MultiPro dari Ketidakpastian Pembayaran Uang Asuransi di Akhir Kontrak.” *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 4.
- Rijali, Ahmad. (2019). “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33.
- Sakti, Socha Tcefortin Indera dan Ambar Budhisulistyawati. (2020). “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan.” *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1.
- Simanjuntak, Glenn Rival. (2026). “Pengertian Asuransi dalam Usaha Jasa Keuangan.” *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 3, No. 2.
- Siregar, R. Y., Rohman, I. K., Melati, R., Serpina, N., Pradipta, E., & Ginting, E. G. P. (2024). “Dampak POJK No. 23/2023 bagi Lanskap Industri Asuransi

di Indonesia.” *IFG Progress Economic Bulletin*, Issue 51. Indonesia Financial Group. Jakarta.

Siswadi. (2018). “Prinsip-Prinsip Hukum dalam Praktik Asuransi sebagai Solusi Menghindari Kerugian atas Peristiwa yang Terjadi pada Lembaga Perasuransian.” *Jurnal Ummul Qura*, Vol. XI, No. 1.

Suhartono. (2009). “Peran Bank Sentral dalam Stabilitas Sistem Keuangan dan Implementasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 3.

Sunarmi. (2012). “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Syafitri, Yuliana. (2023). “Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan.” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1.

Tuhana, dkk. (2025). “Challenges to Independence and Overlapping Authorities of Deposit Insurance Institutions in Banking Resolution after Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 13, No. 2.

Widhiawati, Premita Fifi, Fokky Fuad, dan Aris Machmud. (2024). “Implementasi Program Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia.” *Lex Jurnalica*, Vol. 21 No. 2.

Wiwoho, Jamal. (2014). “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 1.

Yikwa, Irius. (2015). “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi.” *Lex Privatum*, Vol. III, No. 1.

C. Website/Berita

Hukumonline.com, (2023). "*OJK Tindak Lanjuti Proses Pembubara WanaArtha Life*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-tindak-lanjuti-proses-pembubaran-wanaartha-life-lt63caa5df5f50f/>, Diakses pada 1 Mei 2026, 19.18 WIB.

Hukumonline.com, (2025). "*OJK Sambut Baik Putusan MA Kabulkan Kasasi Gugatan Pencabutan Izin Usaha Kresna Life*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-sambut-baik-putusan-ma-kabulkan-kasasi-gugatan-pencabutan-izin-usaha-kresna-life-lt67e54ecd5d2ef/>, Diakses pada 1 Mei 2026, 19.27 WIB.

- Kompas.com. (2018). "*Jiwasraya Gagal Bayar Klaim Nasabah JS Saving Plan Rp 802 Miliar*", <https://money.kompas.com/read/2018/10/29/054700826/jiwasraya-gagal-bayar-klaim-nasabah-js-saving-plan-rp-802-miliar>, Diakses pada 1 Mei 2026, 19.03 WIB.
- Kompas.com. (2024). "*Cairkan Dana Jaminan, Tim Likuidasi Wanaartha Life Bayar Rp 160,6 Miliar kepada 12.648 Nasabah*", <https://money.kompas.com/read/2024/12/18/161000626/cairkan-dana-jaminan-tim-likuidasi-wanaartha-life-bayar-rp-160-6-miliar-kepada>, Diakses pada 1 Mei 2026, 19.41 WIB.
- Kontan.co.id. (2025). "*Klaim Tertunggak AJB Bumiputera Capai Triliunan Rupiah, Nasabah Terus Menunggu*", <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-ajb-bumiputera-1912-telah-bayarkan-klaim-rp-5422-miliar-hingga-5-mei-2025>, Diakses pada 1 Mei 2026, 19.19 WIB.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2023). *Penjaminan Polis Asuransi*. <https://lps.go.id/fungsi-utama/penjaminan-polis-asuransi/>, Diakses pada 20 April 2026, pukul 10.08 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *OJK Cabut Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-di-Bidang-Asuransi-Jiwa-PT-Asuransi-Jiwasraya.aspx>, Diakses pada 27 Februari 2026, pukul 13.04 WIB.